
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN PENANGKAPAN
KEKERASAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM ACARA PIDANA**

***Adela Iragil Sofianti¹, Zulkarnain²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli
Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*adellairagilsofianti@gmail.com

ABSTRACT

This study is a type of normative legal research that aims to determine how the legal protection against the violent arrest of Saipul Jamil by the police is based on the criminal procedure law system and how the police are legally responsible for the violent arrest carried out on Saiful Jamil. The results of this study indicate that the arrest process carried out by the Tambora police against Saipul Jamil is an action that violates the provisions and procedures for arrest and detention at the stage of criminal investigation as regulated in Perkap No. 12 of 2009 concerning supervision and control of the handling of criminal cases within the Indonesian National Police, one of which is that the arrest process does not include the type of arrest resulting from a sting or arrest for suspect status as regulated in article 77. In addition, the arrest process was not based on sufficient evidence, the identity of a clear task order letter and the use of violence in the arrest, thus clarifying that the arrest process carried out violated the provisions of the law and resulted in moral losses for Saipul Jamil. Therefore, due to the loss and the arrest process that did not comply with the procedures set out by law, Saipul Jamil has the right to claim compensation for the arrest process against him, as regulated in Article 23 of the Criminal Procedure Code which states that compensation can be implemented if a person's right to obtain restoration of his rights in his ability, position and dignity is granted at the level of investigation, prosecution or trial because he was arrested, detained, charged or tried without a reason based on law.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan dengan kekerasan saipul jamil oleh pihak kepolisian berdasarkan sistem hukum acara pidana serta bagaimana tanggung jawab hukum pihak kepolisian terhadap tindakan penangkapan dengan kekerasan yang dilakukan kepada Saiful jamil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tambora terhadap Saipul jamil merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan dan prosedur penangkapan serta penahanan pada tahap penyelidikan tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Perkap No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara RI, salah satunya proses penangkapan tersebut tidak termasuk jenis penangkapan hasil tangkap tangan maupun penangkapan atas status tersangka sebagaimana di atur pada pasal 77. Selain itu dalam proses penangkapan tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, identitas dari surat perintah tugas yang jelas serta penggunaan kekerasan dalam penangkapan, sehingga memperjelas bahwa proses

penangkapan yang dilakukan melanggar ketentuan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian moril pada Saipul Jamil. Oleh karena itu atas timbulnya kerugian serta proses penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang maka atas peristiwa tersebut Saipul Jamil memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas proses penangkapan terhadap dirinya, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 23 KUHAP yang menyebutkan bahwa ganti rugi dapat dilaksanakan bilamana Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penangkapan Kekerasan, Sistem Hukum, Hukum Acara Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menggambarkan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka dilahirkan, yang menunjukkan penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan dalam kondisi merdeka dan berhak atas perlakuan yang setara. Jadi, dalam konteks penegakan hukum, terutama oleh para penyidik, HAM perlu dihormati dan dilindungi, bukan diabaikan (Triwahyuningsih, 2018).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menegaskan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia sangat penting bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana. Penangkapan atau penahanan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh mereka. Dalam menangani kasus pidana, aparat penegak hukum seringkali harus mempertimbangkan dengan hati-hati kepentingan dua pihak yang terlibat. Pertama, Korban yang menderita dampak emosional, fisik, serta kerugian finansial. Di sisi lain, juga penting untuk memperhatikan hak-hak dari pelaku kejahatan.

Penerapan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana mengandung asas praduga tak bersalah. Asas ini tercantum dalam KUHAP dan juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dituduh, ditangkap, ditahan, diadili, atau dihadapkan di depan pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap". (Ismail et al., 2023)

Walaupun peraturan tersebut telah ditetapkan, masih terdapat isu mengenai Penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan hukum. Tahun 2022,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengumpulkan 3, 190 keluhan dari masyarakat, dimana Polri menjadi institusi pemerintah yang paling banyak mendapatkan keluhan, dengan total Bol aduan, Selain itu, laporan dari Kontras mencatat bahwa selama periode Juli hingga Juni 2023, terdapat 622 insiden kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, termasuk 40 kasus penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan 13 insiden penggunaan gas air mata (K, Vannesa et al., 2023).

Salah satu kasus yang sangat menyorori kinerja institusi polri yaitu kasus kekerasan dalam penangkapan saipol jamil heserta ajudan pribadinya dalam dugaan kasus narkoba, Pada saat itu Saiful jamit di hadang oleh aparat kepolisian polsek tambora Jakarta Barat, Namun dalam penangkapan tersebut terlihat adanya kekerasan yang dilakukan, seperti penarikan secara paksa, penjambakari, serta penangkapan yang dilakukan di jalan dan pemukulan kepada ajudan pritadi Saipul jamil, Proses penangkapan tenschut juga tergolong premanisime karena pihak kepolisian tidak sama sekali menerapkan as praduga tat bersalah pada kanis tersebut

Namun setelah pemeriksaan urine oleh kepolisian ditemukan bahwa hasil urine Saiful jamil negatif, sehingga Saipul jamil tidak sama sekali terjerat dalam tindak pidana narkoba. Berikut adalah parafrase yang lebih baik dari teks yang Anda berikan: Kasus ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran yang nakukan oleh aparat penegak hukum di Polsek Tambora dalam proses penangkapan. Salah satu aspek yang dilanggar adalah tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah, yang seharusnya melekat pada setiap individu yang dicurigai hingga mereka dinyatakan sebagai terdakwa dengan keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap (Kompas.com).

Penangkapan yang dilakukan oleh kepolisia Tambora terhadap Saipul Jamil mencerminkan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dan prosedur yang seharusnya diikuti dalam proses penangkapan serta penahanan pada tahap penyelidikan tindakana. Ketentuan ini sejalan dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 mengenai pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepsian Republik Indonesia. Proses penangkapan terut tidak didasarkan pada status tersangka yang sah maupun dilakukan berdasarkan penangkapan langsung (tangkap tangan) oleh pihak kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1). penetapan status tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup, yang setidaknya mencakup dua jenis alat bukti. Dalam konteks ini. Saipul Jamil tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap secara langsung terkait dengan transaksi atau konsumsi narkoba.

Selain itu, ketidakabsahan proses penangkapan ini juga dikuatkan oleh Pasal 70 Pemkap No 12 Tahun 2009, yang menyatakan. "Tindak penangkapan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Proses penangkapan terhadap Saipul Jamil jelas melanggar ketentuan dalam KUHAP maupun Pemkap tersebut, (Perkap. No. 12 Tahun 2009).

B. METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kaidah, asas, dan asas yang terkandung dalam sistem hukum serta menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis masalah melalui kajian literatur yang merujuk pada sumber-sumber hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Data yang digunakan penulis dibagi menjadi dua kategori primer dan sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai akibat hukum yang sah. Berisi undang-undang, dokumen resmi, dan makalah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dalam Lingkungan Polri. Sumber hukum sekunder mencakup berbagai jenis publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun tidak mencakup dokumen resmi. Publikasi ini berfungsi sebagai informasi tambahan dalam penelitian Anda. Misalnya buku yang berkaitan dengan topik yang Anda teliti. Berikut adalah beberapa contoh bahan hukum sekunder yang dimaksud. Buku teks membicarakan beragam isu hukum, termasuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum, Kamus hukum serta jurnal yang membahas tema-tema hukum.

Dalam artikel ilmiah ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini ditujukan untuk memahami norma atau aturan hukum yang berlaku dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini melibatkan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi validitas atau kesesuaian suatu norma atau kebijakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diterapkan melalui metode penelitian kepustakaan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan lainnya. Penelitian ini mencakup kegiatan pencarian, analisis, dan pencatatan untuk menerapkan informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pengolahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian. Karena pada tahap inilah data diolah. Data primer dan sekunder yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya data disusun dan dikembangkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang mencerminkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode

ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses pembuatan data deskriptif dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari wawancara tertulis dan lisan dengan responden. Data-data tersebut diharapkan dapat memperkuat validitas hasil dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini (Asep, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Individu Yang Mengalami Penangkapan Secara Kekerasan Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai pedoman dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana. Selain mengatur prosedur hukum, KUHAP juga memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak asasi individu yang berstatus sebagai Tersangka atau Terdakwa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat membela kepentingan mereka di hadapan aparat penegak hukum. Diharapkan KUHAP menjadi acuan hukum yang efektif dalam bidang pidana, mampu melindungi hak-hak kemanusiaan dari individu yang terlibat dalam proses hukum dan sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat. Dengan sistem hukum acara pidana ini, diharapkan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh lembaga penegak hukum saat menangani kasus tindak pidana, termasuk dalam hal penggunaan kekerasan saat penangkapan oleh penyidik kepolisian.

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi kebebasan Tersangka atau Terdakwa secara sementara, dengan syarat terdapat bukti yang memadai yang mendukung kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Proses penangkapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ada dua kategori syarat yang sah untuk melakukan penangkapan: penangkapan yang didasarkan pada status tersangka dan penangkapan yang dilakukan berdasarkan hasil tangkap tangan. Pasal 18 KUHAP mengatur hal ini sebagai berikut:

- a. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian yang wajib memberikan perintah tertulis dan surat perintah penangkapan kepada tersangka.
- b. Dalam hal penangkapan langsung (*arrest*), penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Namun perlu diperhatikan bahwa tersangka harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik terdekat atau pembantu penyidik.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penangkapan yang dilakukan berdasarkan status tersangka hanya diperbolehkan setelah ada bukti permulaan yang memadai. Menurut Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penanganan Perkara Pidana di Kepolisian,

disebutkan bahwa penyidik dapat menentukan keadaan yang mencurigakan setelah mengumpulkan sekurang-kurangnya dua jenis Ada buktinya. Bukti permulaan yang cukup inilah yang menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, dan permohonan penahanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tangkap tangan" adalah penangkapan langsung terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisioner Polisi Nomor 12 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "tertangkap" adalah ditangkap ketika seseorang melakukan tindak pidana segera setelah perbuatan tersebut terjadi, atau ketika publik dapat mengenali individu tersebut sebagai pelaku kejahatan.

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu dasar tidak sah nya proses penangkapan tersebut juga diperkuat oleh pasal 70 Perkap No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian RI yang menyebutkan bahwa "tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" sedangkan proses penangkapan yang dilakukan oleh Saiful jami saja sudah melanggar ketentuan pasal yang terdapat pada KUHAP maupun Perkap ini (Kurnia O.S, 2019).

Optimalisasi perlindungan hukum dalam proses penangkapan untuk mencegah tindakan kekerasan telah diperkuat melalui berbagai peraturan, termasuk Pasal 77 dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 yang mengatur pengawasan dan pengendalian penanganan kasus pidana di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Aturan ini mewajibkan seluruh anggota kepolisian untuk mengikuti prosedur tertentu saat melakukan penangkapan, yang bertujuan untuk:

- a. Menunjukkan identitas resmi mereka sebagai anggota Polri;
- b. Menyampaikan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan di mana penangkapan dilakukan secara langsung (tangkap tangan);
- c. Memberikan penjelasan mengenai alasan di balik penangkapan tersebut;
- d. Memberikan informasi kepada Tersangka tentang tuduhan tindak pidana yang dikenakan kepada mereka, termasuk ancaman hukuman yang mungkin mereka hadapi saat penangkapan dilakukan;
- e. Hormati status hukum anak-anak yang terlibat dan memberitahukan orang tua atau wali anak tersebut segera setelah penangkapan.
- f. Melindungi privasi tersangka yang ditangkap setiap saat.
- g. dan Menginformasikan hak-hak yang dimiliki oleh Tersangka, seperti hak untuk tidak memberikan pernyataan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta hak

untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak-hak lain yang diatur dalam KUHAP.

Jika aparat kepolisian, khususnya para penyidik, mengabaikan standar-standar penangkapan yang telah ditetapkan dalam peraturan Kapolri, tindakan mereka bisa dianggap sebagai "penculikan." Hal ini dapat mengakibatkan stigma negatif di masyarakat terhadap individu yang ditangkap. Prinsip hukum yang menyatakan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakannya demikian. Itu adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem peradilan. Prinsip ini bertindak sebagai perlindungan hukum untuk memastikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan lembaga penegak hukum yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam upaya mencegah tindakan kekerasan saat penangkapan.

Selanjutnya, dalam Pasal 75 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dijelaskan bahwa saat melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas harus:

- a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan prosedur penangkapan serta batasan-batasan yang berlaku;
- b. Mempunyai keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan penangkapan sesuai dengan hukum;
- c. Mengikuti langkah-langkah yang benar dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindakan pasca-penangkapan; dan
- d. Bersikap profesional dalam penerapan strategi penangkapan, dengan memperhatikan tindakan yang berprinsip manusiawi serta mempertimbangkan waktu dan metode penangkapan yang tepat untuk berbagai kategori tersangka, seperti anak-anak, orang dewasa, lansia, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

2. Tanggung Jawab Hukum Lembaga Kepolisian Terkait Penangkapan Saipul Jamil Yang Dilakukan Dengan Kekerasan

Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tambora terhadap Saipul Jamil dianggap melanggar berbagai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan untuk penangkapan serta penahanan selama tahap penyelidikan tindak pidana. Pelanggaran ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui ketentuan tersebut jika direlevansikan terhadap kasus penangkapan Saipul Jamil, penangkapan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah, karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya penangkapan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 18 KUHAP, karena Saipul Jamil belum dijatuhi status tersangka pada dirinya,

disisi lain proses penangkapan tersebut juga tidak termasuk hasil tangkap tangan, karena pada saat penangkapan yang dilakukan di tengah jalan tersebut tidak sama sekali ditemukan bukti bahwa Saiful Jamil sedang atau sudah melakukan transaksi maupun penggunaan narkoba, hanya saja ajudan pribadinya yang terbukti positif narkoba tersebut bukan merupakan satu kesatuan bukti penangkapan yang dilakukan kepada Saiful Jamil, karena sang ajudan mengkonsumsi narkoba tersebut tidak bersamaan waktunya dengan dirinya.

Proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Tambora kepada Saiful Jamil menimbulkan pelanggaran hukum secara prosedural, karena seharusnya sebelum dilakukan penangkapan, pihak kepolisian harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap Saiful Jamil guna dimintai keterangan atas tindak pidana yang terjadi sebagaimana disebutkan pada pasal 56 Perkap No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian RI bahwa “Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyidik/ penyidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan”. Selain itu atas tindakan tersebut Saiful Jamil juga mengalami kerugian immateril yaitu kehormatannya yang dipermalukan dikhalayak ramai sehingga banyak pemberitaan media yang tidak baik kepadanya, selain itu ia juga mengalami kekerasan fisik yang merusak mentalnya.

Oleh sebab itu atas proses penangkapan yang menyalahi aturan perundang-undangan tersebut, maka Saiful Jamil berhak menuntut tanggung jawab hukum yang diberikan oleh lembaga kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap dirinya, tanggung jawab hukum tersebut diantaranya yaitu:

a. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memerlukan evaluasi objektif atas tindakan yang melanggar hukum dan penilaian subjektif terhadap individu pelaku yang memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang. Dalam hal penangkapan Saiful Jamil, salah satu hukum yang digunakan untuk menuntut tanggung jawab pidana anggota kepolisian adalah pelanggaran hukum yang tercantum di Pasal 13 dari Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009. Pasal ini melarang petugas Polri melakukan intimidasi, ancaman, atau penyiksaan fisik dan seksual bagi tujuan memperoleh informasi atau pengakuan dari individu yang sedang diperiksa (Wahyuni, 2017).

Oleh karena itu, penting bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penangkapan Saiful Jamil untuk menjalani proses pemeriksaan untuk memastikan apakah ada tindak pidana yang terjadi selama penangkapan. Apabila terbukti melakukan kesalahan, mereka dapat dikenakan proses peradilan pidana di pengadilan umum, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003. Pasal ini menegaskan bahwa “proses peradilan pidana bagi anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum.” Ini menunjukkan bahwa semua anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana akan diproses menurut ketentuan peradilan umum yang berlaku (Syafridatati et al., 2022).

b. Tuntutan Hak Ganti Rugi

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti rugi diartikan sebagai "hak individu untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang akibat ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah, termasuk kesalahan identitas atau penerapan hukum." Selanjutnya, Pasal 23 menyebutkan bahwa ganti rugi dapat diberikan jika hak seseorang untuk memulihkan posisi dan martabatnya dilanggar selama proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan akibat penangkapan yang tidak sah (Hidayat & Haling, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Saipul Jamil berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penangkapan yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur oleh pihak kepolisian. Tata cara tuntutan ganti rugi terkait penahanan tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Gugatan ini dapat diajukan dengan dua cara. Bila gugatan tidak diajukan ke pengadilan negeri, penyelesaian dapat dilakukan melalui sidang pendahuluan. Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri bertugas mengadili dan memutus perkara tersebut.

Pengadilan negeri berwenang melakukan penyidikan dan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan
- 2) Kompensasi atau rehabilitasi bagi orang yang proses pidananya telah selesai pada tahap penyidikan atau penuntutan penuntutan

Prosedur untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat penghentian penyidikan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pasal 81, yang menyatakan bahwa "Permohonan ganti rugi atau rehabilitasi akibat penghentian penyidikan atau penuntutan secara tidak sah diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri disertai alasannya"
- 2) Pasal 82, yang mengatur bahwa "dalam memeriksa dan memutuskan mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi akan didengar dari tersangka atau pemohon serta pejabat berwenang".

D. SIMPULAN

Proses penangkapan Saiful Jamil oleh pihak kepolisian Tambora adalah tindakan yang melanggar ketentuan dan prosedur penangkapan serta penahanan pada tahap penyelidikan yang diatur dalam Perkap No. 12 Tahun 2009. Proses penangkapan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penangkapan yang sah, baik berupa penangkapan tangan maupun penangkapan berdasarkan status tersangka, sesuai dengan Pasal 77. Dengan demikian, Saiful Jamil berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang muncul akibat penangkapan yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan Pasal 23 KUHAP yang menegaskan bahwa ganti rugi dapat diberikan jika hak seseorang untuk memulihkan kemampuan, kedudukan, dan martabatnya dilanggar akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang tidak didasarkan pada hukum.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Asep, K. (2018). *Buku Metodologi-min.pdf* (p. 401). <http://repository.syekhnujrjati.ac.id/3334/>
- Kurnia O.S, A. (2012). *Upaya-Upaya Hukum Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto*.
- Syafridatati, Prahara, D. S., & Annisa, F. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*.
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In Perpustakaan Nasional.
- M Thamrin. (2014). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. 3, 151–168.
- Declaration, U., & Right, H. (2005). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana. 12, 327–346.
- Hidayat, S. W., & Haling, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), 1763–1776.
- Ismail, I., Hapsoro, F. L., & Rezaldy, A. M. (2023). Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 602–621. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>
- K, N, V., B, A, Y, H., & R, E, R. (2023). Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. 13(1).
- Rusdian Lego, I., & Suaib, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei, 2023(10), 337–348. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985016>.

- Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 249–263. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Widyawati Boediningsih, & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>
- Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP
- Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Perkap No. 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian RI
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/09/10580211/diduga-langgar-prosedur-polisi-yang-tangkap-saipul-jamil-diperiksa-propam> diakases pada tanggal 4 Mei 2024